



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letjen Sutoyo Telpom (0561) 736711
Pontianak web. www.dindikptk.net

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NOMOR : 0090/KEP/PAUD/2016**

Diberikan Kepada :

Jenis dan Nama Lembaga : **TK PELITA HARAPAN**
Alamat : Jl Kom Yos Sudarso Gg Rambutan II, Kel Sungai Belung,
Kec Pontianak Barat
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pengelola : VETJE KATRINE, M.Pd.K
Pemilih/Pimpinan/Penyelenggara: YAYASAN SEJAHTERA INDONESIA PONTIANAK
Keterangan lain-lain : Perpanjangan

Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal **26 Juli 2016** sampai
dengan **26 Juli 2019**. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor :
0090/KEP/PAUD/2016.

0090/PAUD/PT/PPNFI/2016



Pontianak, 26 Juli 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Pontianak

Dr. H. MULYADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19640421 198903 1 013



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letjen Sutoyo Telepon (0561) 736711
PONTIANAK 78121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK Nomor : 0090 / KEP / PAUD / 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (PNFI) DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK

- Membaca : Surat permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lembaga "TK PELITA HARAPAN" Dari **YETJE KATRINE, M.Pd.K.**, selaku pemilik / penyelenggara Yayasan / Lembaga PAUD / TK tanggal 25 Juli 2016 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. Berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Pontianak kepada Lembaga tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Keputusan Guru beserta Lampiran.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
7. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
8. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pontianak.
- Menperhatikan : Hasil Evaluasi terhadap perkembangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Letjen Sutoyo No. 1 (Kantor terpadu)
Telp. (0561) 738517 Fax. (0561) 738517 Pontianak 78124

SURAT IZIN WALIKOTA PONTIANAK
Nomor: 648 / 406 / RG / 2012 - 412 - P / Tahun 2012

Tentang
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Dasar : Surat Permohonan dari : **YETJE KATRINE, STH**
Tanggal : 11 Mei 2012

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatgunaan Tanah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002.
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
8. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung di Kota Pontianak.
9. Surat Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 19 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan.
10. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 Tahun 2011 tentang Standar dan Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Pontianak.
11. Keputusan Walikota Pontianak Nomor 300 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kota Pontianak.

MEMBERI IZIN

- Kepada :
1. Nama : **YETJE KATRINE, STH**
 2. Alamat : **Jl. Kom Yos Sudarso gg. Rambutan II No. 13 Kel. Sungai Beliang Pontianak**
 3. Fungsi Bangunan : **Pendidikan**
 4. Penggunaan Bangunan : **Sekolah (TK Pelita Harapan)**
 5. Jumlah Lantai : **3 (tiga) Lantai**
 6. Jumlah Unit : **1 (satu) Unit**
 7. Luas Bangunan : **Luas Lt. I = 77,05m², Luas Lt. II = 80,50m², Luas Lt. III = 80,50m², Teras = 56,26m², Balok Air = 8,00m², Rugor T. I, II, III = 21,30m².**
 8. Lokasi Bangunan : **Jl. Kom Yos Sudarso gg. Rambutan II No. 13 Kel. Sungai Beliang Pontianak**
 9. Status dan Luas Tanah : **Hak No. 1780, SU No. 1737/Sungai Beliang/2005**
 10. Bahan Bangunan : **Sesuai Gambar Bangunan Yang Telah Disahkan.**

Pemegang dan/atau yang mendapatkan hak daripadanya harus mematuhi apa yang telah disahkan dalam gambar terlampir, baik terhadap syarat-syarat teknis maupun administratif dan mematuhi ketentuan-ketentuan sbb :

1. Tidak diperkenankan merubah atau memperluas bangunan tanpa izin.
2. Tidak diperkenankan merubah fungsi dan penggunaan bangunan tanpa izin.
3. Harus menyediakan saluran / drainase untuk penyaluran air hujan / limbah dan harus terpelihara dengan baik.
4. Setiap bangunan harus tersedia bak sampah, terdapat kebersihan lingkungan dan ditanami pohon pelindung.
5. Harus merawat dan mengecek bangunan secara berkala.
6. Bangunan harus sesuai dengan dokumen teknis yang telah disetujui, apabila tidak sesuai maka Pemerintah Kota Pontianak akan menghimpun tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Apabila dikembadan hari terdapat pembatalan oleh pengadilan secara tetap terhadap kepemilikan sertifikat tanah yang bersangkutan, maka surat izin mendirikan bangunan ini dinyatakan tidak berlaku.
8. Dokumen teknis yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat izin ini.
9. Surat Izin Mendirikan Bangunan sewaktu-waktu dapat dibatalkan oleh Pemerintah Kota Pontianak apabila pemegang izin tidak menaati ketentuan yang berlaku dan telah terjadinya kesalahan informasi data akibat adanya pemalsuan dan atau rekayasa oleh pihak pemegang izin.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 15 Juni 2012

An. WALIKOTA PONTIANAK
Kepala BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU



EKA KUSUMAWATI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19570325 198003 2 004

Retribusi IMB
Jumlah Rp. 472.200-

Salinan : Disampaikan kepada :
1. Walikota Pontianak (Sebagai Laporan).
2. Dinas Tata Ruang Dan Perumahan Kota Pontianak.